



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN IKAN HIU, PARI MANTA, JENIS IKAN TERTENTU DAN  
TERUMBU KARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Lampiran K dan Lampiran Y Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kawasan perairan laut Berau termasuk dalam kawasan Sulu Sulawesi Marine Ecoregion (SSME) dan Segitiga Karang Dunia yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang cukup tinggi namun memiliki populasi per jenis yang cukup rendah, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan;
- b. bahwa hasil kajian empiris menunjukkan semakin drastisnya penurunan kualitas dan kuantitas Ikan Hiu, pari manta, jenis ikan tertentu dan terumbu karang dikarenakan kemampuan reproduksi yang rendah dan perburuan yang semakin meningkat;
- c. bahwa meningkatnya intensitas berbagai konflik kepentingan antar nelayan lokal dan nelayan luar yang berdampak terganggunya pembangunan perikanan berkelanjutan serta pengembangan wisata bahari di Kabupaten Berau, maka dipandang perlu menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan dan lingkungannya guna menunjang pariwisata bahari yang berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Ikan Hiu, Pari Manta, Jenis Ikan Tertentu Dan Terumbu Karang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN IKAN HIU, PARI MANTA, JENIS IKAN TERTENTU DAN TERUMBU KARANG

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kabupaten Berau
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya serta proses yang menghubungkan satu sama lain dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
6. Kawasan adalah bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi, untuk dipertahankan keberadaannya.



7. Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi ekologis sumber daya pesisir agar senantiasa tersedia dalam kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan kegiatan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Perundangan-undangan dan Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi ikan Hiu, Pari Manta, jenis ikan tertentu dan terumbu karang sehingga tidak terjadi kepunahan akibat penangkapan dan perburuan liar secara tidak bertanggungjawab.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. untuk mempertahankan keanekaragaman jenis ikan dan/atau biota laut;
- b. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem laut;
- c. memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan; serta
- d. menjaga dan melindungi obyek wisata bawah laut yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.

#### Pasal 4

Perlindungan Ikan Hiu, Pari Manta, Jenis Ikan Tertentu dan Terumbu Karang di Perairan Laut Berau diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kepastian hukum;
- c. akuntabilitas;
- d. peranserta masyarakat; dan
- e. berkelanjutan.

## BAB II PRINSIP

#### Pasal 5

Perlindungan Ikan Hiu, Pari Manta, Jenis Ikan Tertentu dan Terumbu Karang di Perairan Laut Berau ini dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. pendekatan kehati-hatian;
- b. pertimbangan bukti ilmiah;
- c. perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem laut yang dinamis;
- d. perlindungan jenis dan kualitas genetik ikan; dan
- e. pemanfaatan keanekaragaman hayati yang mendukung pariwisata bahari yang berkelanjutan.



BAB III  
JENIS IKAN YANG DILINDUNGI

Pasal 6

Jenis Ikan Hiu yang dilindungi meliputi :

- a. Whale Shark – Rhincodon typus
- b. Gray Reef Shark – *Charcharhinus amblythnchos*
- c. Nurse Shark – *Ginglymostoma cirratum* - Belize
- d. Whitetip Reef Shark – *Triaenodon Obesus* – Masul, Hawai
- e. Hiu Tokek

Pasal 7

Jenis Ikan Pari Manta yang dilindungi meliputi Reef Manta Ray – Manta Alfredi

Pasal 8

Jenis Ikan Tertentu yang dilindungi meliputi :

a. Ikan Hias

1. Rock Beauty – *Holacanthus tricolor*
2. Queen Angelfish – *Holacanthus ciliaris*
3. Regal Angelfish – *Pygoplites diacanthus*
4. Emperor Angelfish – *Pomacanthus imperator*
5. Cherubfish – *Centropyge argi*
6. Keyhole Angelfish – *Centropyge tibicen*
7. Lemonpeel Angelfish – *Centropyge Flavissima*
8. Bicolor Angelfish – *Centropyge bicolor*
9. Foxface Rabbitfish – *Siganus vulpinus*
10. Vagabond Butterflyfish – *Chaetodon vagabundus*
11. Hawaiian Brisletooth – *Ctenochaetus Hawaiiensis*
12. Big Longnose Butterflyfish – *Forcipiger Longirostris*
13. Panda Butterflyfish – *Chaetodon adiergastos*
14. Mpprish Idol – *Zonclus Cornutus*
15. Orange-Banded Coralfish – *Coradion chrysozonus*
16. Dotted Butterflyfish – *Chaetodon sameion*
17. Eclipse Butterflyfish – *Chaetodon bennetti*
18. Threadfin Butterflyfish – *Chaetodon auriga*
19. Neon Damselfish – *Pomacentrus coelestis*
20. Princess Damselfish – *Pomacentrus vaiuli*
21. Black-and-Gold Domsselfish – *Neoglyphidodon nigroris* – Dumaquete – Philippines
22. Falce Clown Anemonefish – *Amphiprion ocellaris*
23. Red And Black Anemonefish – *Amphiprion melace*
24. Spinecheek Anemonefish – *Premnas biaculeatus*
25. Shy Hamiet – *Hypoplectrus guttavarius*

- 26. Orangefin Anemonefish – *Amphiprion chrysc*
- 27. Common Lionfish – *Pterois volitans*
- b. Dugong (Ikan Duyung)  
West Indian Manatee – *Trichechus* – Belize
- c. Ikan Napoleon  
Humphead Wrasse – *Cheilinus undulates*
- d. Kima Raksasa  
Giant Giant Clam – *Tridacna gigas*
- e. Ikan Lumba – Lumba
  - 1. Spinner Dolphin – *Stenella longirostris*
  - 2. Bottlenose Dolphin – *Tursiops truncates* – Bimini, Bahamas
- f. Ikan Paus  
Paus Sperma
- g. Penyu Hijau dan Penyu sisik

#### Pasal 9

Jenis Terumbu Karang yang dilindungi meliputi :

- a. *Acropora cervicornus*
- b. *Acropora Elegantula*
- c. *Acropora Microthalma*
- d. *Acropora Millepora*
- e. *Acropora Humilis*
- f. *Acropora Hyacinthus*
- g. *Acropora Grandis*
- h. *Montipora Aquituberculata*
- i. *Siderastras Sidereal*
- j. *Montipora Danae*

#### Pasal 10

- (1) Untuk kepentingan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, biota laut yang dilindungi sebagaimana di maksud pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 8, dapat diperbolehkan untuk ditangkap dengan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan serta dalam jumlah (kuota) dan jenis-jenis ikan yang terbatas.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur dan tatacara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 11

Masyarakat berperan serta dalam menjaga dan melindungi biota laut tertentu, dengan cara :



- a. membentuk satuan kelompok penjaga sumberdaya kelautan dan perikanan di setiap kampung ;
- b. tidak memberi ruang bagi semua orang untuk melakukan kegiatan penangkapan dan perburuan jenis ikan/biota laut tertentu yang dilindungi;
- c. melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila mengetahui adanya kegiatan penangkapan dan perburuan jenis ikan / biota laut tertentu yang dilindungi;
- d. berperan serta dalam perumusan kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap kawasan konservasi dan perlindungan terhadap ekologi/ekosistem laut;
- e. mempertahankan nilai-nilai budaya dan/atau tradisi serta jasa lingkungan sebagai sumber penghidupan, yang telah berlangsung secara turun temurun sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V LARANGAN

### Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penangkapan, perburuan, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan ikan/biota laut yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, sirip atau bagian-bagian lain jenis ikan yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian ikan/biota laut yang dilindungi tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang ikan/biota laut yang dilindungi. tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.

### Pasal 13

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan perburuan terhadap berbagai jenis ikan / biota laut dengan menggunakan bahan yang dapat merusak ekologi/ekosistem laut dan juga berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa manusia meliputi :

- a. racun;
- b. bahan peledak.

### Pasal 14

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan perburuan terhadap berbagai jenis ikan/biota laut dengan menggunakan alat tangkap dan alat bantu yang dapat merusak ekologi/ekosistem laut yang meliputi :

- a. pukat trawl/pukat harimau;
- b. cantrang/pukat tarik;



- c. jaring Muroami; dan
- d. Kompresor atau sejenisnya

Pasal 15

Setiap orang dan/Badan Hukum yang tidak dengan sengaja menangkap jenis ikan/biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, wajib untuk melepaskannya kembali kealam baik dalam keadaan hidup dan/atau mati tanpa mengurangi bentuknya dengan cara memotong atau melukainya.

BAB VI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dan kelautan, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana bidang perikanan dan kelautan;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana bidang perikanan dan kelautan; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Selain penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah, secara *ex-officio* karena jabatannya bertugas untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan.



## BAB VII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, dan/atau turut serta melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah populasi ikan / biota laut tertentu yang dilindungi, dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah dan merupakan penerimaan daerah.
- (4) Sarana / alat yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan disita dan dimusnahkan oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 3, Pasal 14 dan Pasal 15, , sehingga berdampak terhadap kepunahan, pencemaran, dan kerusakan ekologi/ekosistem laut dikenakan sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merujuk pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Konservasi, AMDAL, dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, sehingga dapat mengurangi jumlah populasinya dan /atau terjadinya kepunahan dikenakan sanksi pidana.
- (4) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta peraturan pelaksanaannya.
- (5) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merujuk pada ketentuan KUHP dan KUHP.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur mengenai Konservasi ekologi/ekosistem dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Surat Edaran Bupati Berau Nomor :80/70/HK/207 tanggal 22 Maret 2017 tentang Larangan Menangkap, Menampung, Mendaratkan dan Membawa keluar Ikan Hiu, Pari Manta dan Jenis-Jenis Ikan Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 12 Agustus 2019



Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 12 Agustus 2019



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG  
PERLINDUNGAN IKAN HIU, PARI MANTA, JENIS IKAN TERTENTU DAN  
TERUMBU KARANG : 55/15/2019



**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU**  
**NOMOR 16 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERLINDUNGAN IKAN HIU, PARI MANTA, JENIS IKAN TERTENTU DAN**  
**TERUMBU KARANG**

I. Umum

Kawasan perairan laut Kabupaten Berau memiliki tingkat konsentrasi keanekaragaman biota laut cukup tinggi di dunia, Pemerintah Kabupaten Berau telah mengidentifikasi wisata bahari sebagai bagian penting dari ekonomi lokal yang perlu dikembangkan untuk dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan juga sebagai salah satu obyek yang perlu diperhatikan guna menambah sumber-sumber penerimaan kepada daerah dalam rangka mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara bertahap dan berkesinambungan.

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan cita-cita dan harapan sebagaimana dikemukakan diatas, maka Bupati Berau sesuai kewenangannya menjamin pembangunan perikanan berkelanjutan serta mendukung pengembangan wisata bahari, telah menerbitkan Surat Edaran Bupati :Nomor 80/70/HK/207 tanggal 22 Maret 2017 tentang Larangan Menangkap, Menampung, Mendaratkan dan Membawa keluar Ikan Hiu, Pari Manta dan Jenis-Jenis Ikan Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Dengan diberlakukannya Surat Edaran tersebut, dalam perjalanan waktu pemberlakuannya ternyata kurang efektif karena tidak ada unsur pemaksa yang mempunyai efek jera bagi pemburu penangkap Hiu, pari Manta dan jenis-jenis ikan tertentu dan jenis-jenis ikan endemik lainnya. Karena Surat Edaran tersebut hanya bersifat administratif belaka dan tidak memiliki sanksi pidana. Maka Pemerintah Daerah dan DPRD melakukan evaluasi terhadap Surat Edaran tersebut dengan melibatkan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya, sekaligus meningkatkan status Surat Edaran tersebut menjadi sebuah perangkat hukum daerah yang mempunyai sanksi pidana bagi pelanggar yang melanggarnya.

Adapun disisi lain dengan dilindunginya Ikan Hiu, Pari Manta serta jenis-jenis ikan tertentu termasuk jenis ikan endemik yang khusus terdapat diperairan laut Berau dan ikan endemik yang terdapat di perairan umum Kabupaten Berau, dengan suatu produk hukum daerah akan memberikan manfaat sangat besar bagi masyarakat lokal setempat dalam memanfaatkan berbagai jenis biota laut tersebut sebagai bagian dari obyek wisata selam yang mempunyai nilai ekonomis tinggi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, bila dibandingkan dengan masyarakat memberikan ruang bagi para nelayan dari luar untuk melakukan kegiatan penangkapan dan perburuan secara ilegal yang berdampak terhadap



kerusakan ekologi/ekosistem laut yang pada akhirnya akan menjadi beban anak cucu kita di masa akan datang.

Bahwa perangkat Peraturan Daerah dimaksud mengatur secara tegas atas sanksi pidana bagi orang yang melakukan kegiatan penangkapan dan perburuan Ikan Hiu, Ikan Pari, Ikan Duyung, Paus, Lumba-Lumba, Pesut Ikan Hias dan Penyu serta jenis ikan endemik lainnya secara liar di wilayah perairan laut Berau. maka oleh DPRD sesuai kewenangan lagislasinya berinisiatif memproduksi perangkat hukum daerah sebagai Peraturan Daerah yang mengatur tentang "Perlindungan ikan Hiu, Pari Manta, jenis Ikan Tertentu dan Terumbu Karang".

## II. Pasal Demi Pasal

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan nilai ekonomis tinggi adalah jenis-jenis ikan tertentu apabila tidak dieksploitasi secara liar dan bertanggungjawab, akan mempunyai nilai jual sebagai suatu obyek wisata selam bawah laut yang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dan daerah secara terus-menerus.

### Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan azas manfaat adalah apabila ikan-ikan jenis tertentu dilarang dan dilindungi akan memberikan manfaat sangat besar bagi ekologi/ekosistem laut, kebutuhan masyarakat tetap terjamin dan terpenuhi sehingga tidak membebani daerah dalam hal peningkatan perekonomian dan kesejahteraannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan azas kepastian hukum adalah dengan dilindungi dan dilarangnya melakukan kegiatan penangkapan dan perburuan liar terhadap jenis-jenis ikan tertentu dalam suatu regulasi, maka dapat dipastikan tidak akan terjadi perburuan dan penangkapan ikan secara illegal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan azas akuntabilitas adalah dengan dilarang dan dilindunginya jenis-jenis ikan tertentu, semua pihak baik Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya wajib bertanggungjawab untuk menjamin



tidak akan terjadi lagi adanya penangkapan dan perburuan liar terhadap jenis-jenis ikan tertentu oleh orang luar yang masuk ke wilayah perairan laut Kabupaten Berau.

Huruf d

Yang dimaksud dengan azas peran serta masyarakat adalah masyarakat dilibatkan dalam kegiatan pengawasan terhadap kawasan perairan umum dan laut di wilayahnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan azas berkelanjutan adalah hal mana perlindungan dan pelarangan atas kegiatan penangkapan dan perburuan liar oleh masyarakat harus dilakukan secara kontinyu oleh semua pemangku kepentingan yang peduli terhadap ekologi/ekosistem laut di wilayah perairan laut Berau.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip pendekatan kehati-hatian adalah dalam melakukan kajian dan analisis terhadap pembuatan Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang matang dari berbagai segi dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung atas pengelolaan kawasan perairan laut di wilayah Kabupaten Berau

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip pertimbangan bukti ilmiah adalah Peraturan daerah ini di buat dengan berdasarkan pada hasil penelitian dan kajian secara ilmiah yang dilakukan oleh pihak-pihak atau lembaga yang memiliki kompetensi dibidang konservasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip perlindungan struktur dan fungsi alamiah ekosistem laut dinamis adalah penyusunan Peraturan daerah ini tetap memperhatikan fungsi ekologi/ekosistem laut sebagai penyangga utama berkembangbiaknya biota laut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip perlindungan jenis ikan dan kualitas genetik ikan adalah penyusunan Peraturan Daerah ini diperuntukan bagi jenis-jenis ikan tertentu yang proses pembiakannya sangat lamban dan memerlukan waktu yang sangat panjang untuk dapat mereproduksi kembali.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip pemanfaatan keanekaragaman hayati yang mendukung pariwisata bahari yang berkelanjutan adalah Penyusunan Peraturan Daerah ini memperhatikan potensi bawah laut berupa terumbu karang termasuk biota lautnya sebagai peluang untuk pengembangan obyek wisata selam.

Pasal 6

Cukup Jelas



Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan kegiatan penelitian dan pengembangan adalah kegiatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi, Instansi Teknis, atau pihak lainnya yang merasa peduli terhadap pengelolaan kawasan perairan laut yang berkaitan dengan konservasi.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 11  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 13  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan bahan racun adalah Lanet, Tiodan, Daicis, Potasium, Sianida, Akar bore/(Akar Tuba), dan bahan racun sejenis lainnya. Bahan tersebut digunakan untuk menangkap ikan dan biota laut lainnya dan berdampak terhadap kepunahan dan kerusakan ekologi/ekosistem laut sekitarnya, termasuk manusia sebagai pengguna dan manusia disekitar kawasan pesisir laut tersebut.



Huruf b

Yang dimaksud dengan bahan peledak adalah Dopis, granat tangan, dinamit dan bahan peledak lainnya. Bahan tersebut digunakan untuk menangkap ikan dan biota laut lainnya dan berdampak terhadap kepunahan rumah ikan dan kerusakan ekologi/ekosistem laut sekitarnya, termasuk manusia sebagai pengguna dan manusia disekitar kawasan pesisir laut tersebut.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan jaring lingkaran (Purse seine) adalah pukut harimau dan pukut cincin. Alat tersebut digunakan untuk menangkap ikan dan biota laut lainnya dan berdampak terhadap kerusakan ekologi/ekosistem laut sekitarnya, termasuk manusia sebagai pengguna dan manusia disekitar kawasan pesisir laut tersebut. Jaring lingkaran ini digunakan oleh kapal perikanan tangkap yang dapat beroperasi diatas jarak 12 mil laut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jaring muroami dan bubu adalah jaring tarik (jaring trawl), dan jaring cantrang (jaring trawl mini). Alat tersebut digunakan untuk menangkap ikan dan biota laut lainnya dan berdampak terhadap kerusakan ekologi/ekosistem laut sekitarnya, termasuk manusia sebagai pengguna dan manusia disekitar kawasan pesisir laut tersebut. Jaring trawl ini digunakan oleh kapal perikanan tangkap yang dapat beroperasi diatas jarak 12 mil laut. Selanjutnya jaring trawl mini ini digunakan oleh 2 buah perahu longboat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kompresor dan/atau sejenisnya adalah mesin pengisi tabung angin pada alat selam, dan ban kendaraan yang disalah gunakan oleh manusia untuk kepentingan kegiatan penangkapan ikan dan biota laut lainnya. Dan berdampak terhadap ekosistem laut dan juga kepada manusia yang menggunakan alat tersebut

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas



Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas